



PUTUSAN

NOMOR : 106/PID.SUS/2012/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili Perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : HENDRIANUS GERI Als GEGE anak dari KIMON  
Tempat Lahir : Pusat Damai Kab. Sanggau  
Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun/05 Juli 1995  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Bali, Desa Sebara, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMK (Kelas 1)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 April 2012 s/d tanggal 25 April 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2012 s/d tanggal 05 Mei 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2012 s/d tanggal 12 Mei 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 09 Mei 2012 s/d tanggal 23 Mei 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 22 Juni 2012 ;

6. Perpanjangan.....



6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Juni 2012 s/d tanggal 5 Juli 2012;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Juli 2012 s/d tanggal 4 Agustus 2012;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama HERI SUHAIRI, SH berdasarkan Penetapan Hakim No. 94/Pid.An/2012/PN.SGU tertanggal 09 Mei 2012 yang ditunjuk atas biaya Negara dan selama persidangan didampingi oleh ibu angkat dan kakeknya sebagai wali Terdakwa ;

Membaca berturut-turut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 94/Pid.An/2012/PN.SGU Tanggal 19 Juni 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa HENDRIANUS GERI Als GEGE anak dari KIMON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan.....



- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk berbentuk Kristal bening yang diduga shabu – shabu,  
Dipergunakan dalam perkara atas nama NATALIA DESI;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDM-16/SANGG/05/2012 tertanggal 8 Mei 2012, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa HENDRIANUS GERI Als GEGE anak dari KIMON pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekitar jam 13.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2012 bertempat di depan SDN 08 Senunuk Dusun Bali Desa Sebara Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekitar jam 12.30 wib terdakwa pergi ke rumah saksi NATALIA DESI di Dusun Senunuk Desa Sebara Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau untuk mengantarkan surat, sesampainya di rumah saksi NATALIA DESI dan bertemu dengan saksi NATALIA DESI terdakwa memberikan surat tersebut dan berbincang-bincang sambil istirahat sebentar, kemudian terdakwa melihat saksi NATALIA DESI akan membuang barang berupa 1 (satu) paket shabu, melihat hal tersebut terdakwa mengatakan kepada

saksi.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NATALIA DESI “kak dari pada dibuang untuk aku saja”, kemudian saksi NATALIA DESI memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu tersebut kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa simpan dengan cara digenggam di tangan kirinya, kemudian terdakwa pamit kepada saksi NATALIA DESI untuk pulang dan rencananya setiba dirumah, terdakwa akan mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu tersebut sendiri, namun dalam perjalanan pulang kerumah tepatnya didepan SDN 08 Senunuk Dusun Bali Desa Sebara Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Parindu karena telah menguasai atau memiliki 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa lemparkan atau buang dengan menggunakan tangan kirinya ditepi jalan, selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Parindu untuk diproses lebih lanjut, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berklip bening yang berisi serbuk putih milik terdakwa, setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan Pontianak yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini.Apt dan Puspita Sari Yudi, S.Farm.Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Hasil yang diperoleh dari pengujian dan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pengujian dari Balai Besar POM Pontianak pada hari Senin Tanggal 09 April 2012 adalah sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh	: 118/N/PL-Pol/IV/2012.
Pemerian	: Kristal warna putih.
Identifikasi	: <b>Metamfetamin Positip (+).</b>
Keterangan	: Dalam lampiran Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.

Dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian dan dinyatakan mengandung metamfetamin termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI. No.35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang narkotika, terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa HENDRIANUS GERI Als GEGE anak dari KIMON sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar *Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

## **Subsidiar :**

Bahwa terdakwa HENDRIANUS GERI Als GEGE anak dari KIMON pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekitar jam 13.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2012 bertempat di depan SDN 08 Senunuk Dusun Bali Desa Sebara Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekitar jam 12.30 wib terdakwa pergi ke rumah saksi NATALIA DESI di Dusun Senunuk Desa Sebara Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau untuk mengantarkan surat, sesampainya di rumah saksi NATALIA DESI dan bertemu dengan saksi NATALIA DESI terdakwa memberikan surat tersebut dan berbincang-bincang sambil istirahat sebentar, kemudian terdakwa melihat saksi NATALIA DESI akan membuang barang berupa 1 (satu) paket shabu, melihat hal tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi NATALIA DESI “kak dari pada dibuang untuk aku saja”, kemudian saksi NATALIA DESI memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu tersebut kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa simpan dengan cara digenggam di tangan kirinya, kemudian terdakwa pamit kepada saksi NATALIA DESI untuk pulang dan rencananya setiba di rumah, terdakwa akan mengonsumsi 1 (satu) paket shabu tersebut sendiri, namun dalam perjalanan pulang kerumah tepatnya didepan SDN

08.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Senunuk Dusun Bali Desa Sebara Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Parindu karena telah menguasai atau memiliki 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa lemparkan atau buang dengan menggunakan tangan kirinya ditepi jalan, selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Parindu untuk diproses lebih lanjut, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berklip bening yang berisi serbuk putih milik terdakwa, setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan Pontianak yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini.Apt dan Puspita Sari Yudi, S.Farm.Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Hasil yang diperoleh dari pengujian dan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pengujian dari Balai Besar POM Pontianak pada hari Senin Tanggal 09 April 2012 adalah sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh : 118/N/PL-Po/IV/2012.  
Pemerian : Kristal warna putih.  
Identifikasi : **Metamfetamin Positip (+)**.  
Keterangan : Dalam lampiran Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.

Dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian dan dinyatakan mengandung metamfetamin termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang narkotika, terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa HENDRIANUS GERI Als GEGE anak dari KIMON sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar *Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-16/SANGG/05/2012 tertanggal 6 April 2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa HENDRIANUS GERI Als GEGE anak dari KIMON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIANUS GERI Als GEGE anak dari KIMON berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara serta memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan shabu,Dipergunakan dalam perkara lain atas nama NATALIA DESI ;
4. Membebaskan kepada terdakwa HENDRIANUS GERI Als GEGE anak dari KIMON untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 94/Akta.Pid/2012/PN.SGU yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2012 telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 94/PID.AN/2012/PN.SGU Tanggal 19 Juni 2012 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 94/Akta.Pid/2012/PN.SGU pada tanggal 22 Juni 2012;

Menimbang.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing melalui surat Nomor : W17-U6/675/HK.01/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui akta pemberitahuan/penyerahan memori banding Nomor : 94/Akta.Pid/2012/PN.SGU tanggal 3 Juli 2012;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 94/Pid.An/2012/PN.SGU Tanggal 19 Juni 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 21 Juni 2012 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang, sehingga secara formil sudah sah, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Sanggau kurang memperhatikan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa dan dalam menjatuhkan pidana pengganti denda tidak mendasarkan kepada ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 94/Pid.AN/2012/PN.SGU tanggal 19 Juni 2012 serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali dalam hal penyebutan tentang jenis pidana pengganti denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, maka pelaku dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama tentang jenis pengganti denda dengan pidana kurungan adalah tidak tepat dan haruslah diperbaiki sehingga menjadi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 94/Pid.AN/2012/PN.SGU tanggal 19 Juni 2012 haruslah diperbaiki sekedar mengenai penyebutan jenis pidana pengganti denda dari pidana kurungan menjadi pidana penjara, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 94/Pid.AN/2012/PN.SGU Tanggal 19 Juni 2012, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai jenis pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut;
  1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut untuk selebihnya;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin** Tanggal **23 Juli 2012** oleh Kami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BERSIAF SITANGGANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**HARI ALMUSAHADI, S.H.** dan **DJUMADI, S.H.**, masing-masing sebagai  
Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan  
Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 106/Pid.Sus/2012/PT.PTK Tanggal 17 Juli 2012,  
putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu  
juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan  
dibantu oleh **SAWARDI, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa  
Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

*ttd*

*ttd*

**1. HARI ALMUSAHADI, S.H.**

**BERSIAF SITANGGANG, S.H.**

*ttd*

**2. DJUMADI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

*ttd*

**S A W A R D I, S.H.**